



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS DATA TERPADU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA (PEREKAT MALRA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha dan daya saing daerah maka diperlukan mekanisme pemberdayaan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan ekonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Data Terpadu Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 13 Seri D);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS DATA TERPADU KABUPATEN MALUKU TENGGARA (PEREKAT MALRA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan usaha sesuai bidang keahlian yang lebih baik, melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil, konsolidasi, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan.
7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
9. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
10. Nelayan adalah seseorang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Pembudidaya adalah orang yang melakukan usaha budidaya daya di laut atau pesisir.
12. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan.
13. Budidaya Perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya.
14. Perikanan Tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di laut.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan/dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria aset atau kekayaan bersih hingga Rp.50,000,000,- tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha dan omzet penjualan tahunan hingga Rp.300,000,000,-
16. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan berama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
17. Usaha Industri Mikro adalah perusahaan industri yang tenaga kerjanya antara 1-4 orang.
18. Usaha Perdagangan adalah bentuk usaha yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa mengubah kondisi barang yang dijual.
19. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu.
20. Data Terpadu Pemberdayaan adalah sekumpulan yang terhimpun secara terpadu dan dapat dibagipakaikan untuk perencanaan program pemberdayaan masyarakat.
21. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Data Terpadu, yang selanjutnya disebut PEREKAT MALRA adalah sistem penyediaan data pemberdayaan terpusat yang dibagipakaikan kepada Perangkat Daerah pelaksana program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penajaman sasaran bantuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
22. Aplikasi PEREKAT MALRA adalah sistem penyediaan data pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis elektronik yang digunakan untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan memberikan informasi kepada Perangkat Daerah pelaksana program pemberdayaan mengenai tingkat kelayakan calon penerima bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

23. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah prosedur tetap penyediaan dan penggunaan data PEREKAT MALRA dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyediaan PEREKAT MALRA ini adalah untuk membantu pemerintah Daerah dalam rangka penajaman sasaran penerima bantuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Tujuan PEREKAT MALRA ini adalah:

- a. Mempertajam sasaran penerima bantuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- b. Mengeliminasi duplikasi bantuan.
- c. Menghilangkan adanya tumpang tindih pemberian bantuan.
- d. Meningkatkan rasa keadilan.

BAB III PRINSIP, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip dan Sasaran

Pasal 4

Prinsip PEREKAT MALRA adalah:

- a. Kemanfaatan.
- b. Keterpaduan.
- c. Keterbukaan.
- d. Efektif.
- e. Efisien.
- f. Berkelanjutan.
- g. Berkeadilan.

Pasal 5

Sasaran PEREKAT MALRA adalah:

- a. Nelayan.
- b. Pembudidaya.
- c. Petani/pekebun/peternak.
- d. Pengrajin.
- e. Usaha masyarakat skala mikro.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang Lingkup PEREKAT MALRA, meliputi:
 - a. Penyediaan Data Terpadu.
 - b. Pemanfaatan Data Terpadu.
 - c. Survey Terpadu.
 - d. Pelaporan.

- (2) Ruang Lingkup PEREKAT MALRA, sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas meliputi data sektor:
- a. Perikanan.
 - b. Pertanian.
 - c. Perindustrian.
 - d. Perdagangan.

BAB IV MEKANISME

Pasal 7

- (1) Penyediaan Data Terpadu pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim PEREKAT MALRA.
- (2) Penyediaan Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dukungan Perangkat Daerah pelaksana program pemberdayaan.
- (3) Penyediaan Data Terpadu pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan menggunakan Sistem Aplikasi PEREKAT MALRA.
- (4) Dalam hal membangun Sistem Aplikasi PEREKAT MALRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 8

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dibuat dalam perjanjian kerjasama yang memuat paling sedikit:

- a. Subjek kerjasama.
- b. Objek kerjasama.
- c. Ruang lingkup kerjasama.
- d. Hak dan kewajiban para pihak.
- e. Jangka waktu kerjasama.
- f. Pengakhiran kerjasama.
- g. Keadaan memaksa.
- h. Penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

Prosedur pemanfaatan PEREKAT MALRA dilakukan melalui SOP.

BAB V TIM PEREKAT MALRA

Bagian Kesatu Kedudukan, Komposisi, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Tim PEREKAT MALRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tim PEREKAT MALRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari unsur Perangkat Daerah pelaksana program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 12

Unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari:

- a. Dinas Perikanan.
- b. Dinas Pertanian.
- c. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- e. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Pasal 13

- (1) Tim PEREKAT MALRA membentuk Sekretariat Tim PEREKAT MALRA yang berkedudukan di Langgur.
- (2) Tim PEREKAT MALRA membentuk Satgas PEREKAT MALRA di Perangkat Daerah Pelaksana Program Pemberdayaan.
- (3) Ketentuan terkait Satgas PEREKAT MALRA dijelaskan secara khusus dalam Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Satgas PEREKAT MALRA.

Bagian Kedua Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pasal 14

Tim PEREKAT MALRA mempunyai wewenang:

- a. Menyediakan data.
- b. Menyampaikan informasi kelayakan calon penerima bantuan pemberdayaan.
- c. Memberikan rekomendasi calon penerima bantuan pemberdayaan ekonomi kepada Perangkat Daerah pelaksanaan program pemberdayaan.
- d. Memberikan usul dan saran kepada Bupati dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pasal 15

Tim PEREKAT MALRA bertanggungjawab:

- a. Melakukan validasi data.
- b. Melakukan verifikasi calon penerima bantuan.
- c. Memperbaiki dan/atau memutakhirkan data.
- d. Melakukan pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan sistem Aplikasi PEREKAT MALRA.

BAB VI SISTEM APLIKASI PEREKAT MALRA

Pasal 16

Sistem Aplikasi PEREKAT MALRA disediakan untuk kepentingan identifikasi, Verifikasi dan penyediaan informasi kepada:

- a. Pemerintah Daerah.
- b. Perangkat Daerah Pelaksana Program Pemberdayaan Ekonomi.
- c. Pemangku kepentingan.

Pasal 17

Untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan IPTEK, maka Sistem Aplikasi PEREKAT MALRA dapat dikembangkan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Pemeliharaan Sistem Aplikasi PEREKAT MALRA dilakukan untuk menjaga keberlanjutan penggunaan sistem berbasis IT yang meliputi:

- a. Pemeliharaan perangkat keras dan lunak.
- b. Pemeliharaan sistem.

BAB VII
PENGUNAAN DATA PEREKAT MALRA

Pasal 19

Penentuan dan/atau penetapan Penerima Bantuan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Perangkat Daerah Pelaksana Program Pemberdayaan wajib menggunakan Data PEREKAT MALRA.

Pasal 20

Pengajuan pemanfaatan data PEREKAT MALRA dilakukan berdasarkan SOP PEREKAT MALRA.

Pasal 21

Data PEREKAT MALRA yang digunakan sebagai bahan pengambilan Keputusan Perangkat Daerah Pelaksana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah yang telah ditandatangani oleh Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala pembiayaan yang timbul atas penyelenggaraan PEREKAT MALRA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 01 Oktober 2019

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd.

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 01 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd.

BERNARDUS RETTOB

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU TAHUN
2019 NOMOR 68